



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1);
 6. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi yang terdiri atas ketua dan wakil ketua DPRD.
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
7. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
8. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bukittinggi.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah meliputi:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - b. Tunjangan Reses; dan
 - c. DO.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah, sesuai dengan realisasi pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara tahun anggaran 2022 diperoleh Kemampuan Keuangan Daerah dalam kelompok rendah.
- (2) Dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (3) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Besaran DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. DO Wakil Ketua DPRD disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2) dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2024.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Maret 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

REALISASI TAHUN 2022			
RINCIAN	PERHITUNGAN		
1	2		
I. PENDAPATAN UMUM DAERAH (PUD)			568.769.834.148,85
PENDAPATAN ASLI DAERAH		130.796.925.183,85	
Pendapatan Pajak Daerah	49.570.750.398,00		
Pendapatan Retribusi Daerah	46.662.398.969,00		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	6.641.291.925,00		
Lain-lain PAD yang Sah	27.922.483.891,85		
DANA BAGI HASIL		18.945.474.525,00	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.945.474.525,00		
DANA ALOKASI UMUM		419.027.434.440,00	
Dana Alokasi Umum	419.027.434.440,00		
II. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA			287.447.820.095,66
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN		165.379.234.960,00	
Gaji Pokok PNS dan Pegawai Non PNS	123.488.603.270,00		
Tunjangan Keluarga	11.889.147.101,00		
Tunjangan Jabatan	5.473.047.050,00		
Tunjangan Fungsional	5.528.378.350,00		
Tunjangan Fungsional Umum	2.474.240.000,00		
Tunjangan Beras	7.327.093.090,00		
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	233.682.004,00		
Pembulatan Gaji	1.697.030,00		
Iuran Jaminan Kesehatan	7.949.089.416,00		
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	253.495.796,00		
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	760.761.853,00		
BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		122.068.585.135,66	

Tunjangan Profesi Guru PNSD			
Tambahan Penghasilan Guru PNSD			
Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS	82.495.178.895,66		
Tambahan penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	39.573.406.240,00		
Kemampuan Keuangan Daerah (Jumlah I-II)			281.322.014.053,19
III. KATEGORI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH			RENDAH

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

NO.	URAIAN	RUMUSAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	BESARAN (Rp)
1	Pimpinan DPRD	3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00
2	Anggota DPRD	3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TUNJANGAN RESES

NO.	URAIAN	RUMUSAN TUNJANGAN RESES	PERHITUNGAN TUNJANGAN RESES	BESARAN (Rp)
1	Pimpinan DPRD	3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD	3x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00
2	Anggota DPRD	3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN DANA OPERASIONAL

NO.	URAIAN	RUMUSAN DANA OPERASIONAL	PERHITUNGAN DANA OPERASIONAL	BESARAN (Rp)
1	Ketua DPRD	2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD	2 x Rp2.100.000,00	Rp4.200.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD	1,5 x Rp1.680.000,00	Rp2.520.000,00

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR